

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN BAGI ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN
(Studi Putusan No. 78/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Medan)**

SKRIPSI

**DISUSUN OLEH :
BERMANT ANDREAS. S. NAPITU
18.840.0056**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/9/25

Access From (repository.uma.ac.id)3/9/25

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN BAGI ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN
(Studi Putusan No. 78/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Medan)**

SKRIPSI

**DISUSUN OLEH :
BERMANT ANDREAS. S. NAPITU
18.840.0056**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN BAGI ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN
(Studi Putusan No. 78/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area**



DISUSUN OLEH :
BERMANT ANDREAS. S. NAPITU
18.840.0056

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN BAGI ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN (Studi Putusan No. 78/Pid.Sus-
Anak/2022/PN-Medan)

Nama : BERMANT ANDREAS S. NAPITU

NPM : 188400056

Bidang : Ilmu Kepidanaan

Disetujui Oleh :
Dosen Pembimbing


Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H

Diketahui Oleh :
Dekan Fakultas Hukum




Dr. M. L. Ramadhan, S.H., M.H

Tanggal Lulus : 16 Mei 2025

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi dengan peraturan yang berlaku apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 10 Juni 2025



BERMANT ANDREAS S. NAPITU
18.8400.056

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : BERMANT ANDREAS S. NAPITU
NPM : 188400056
Program Studi : Hukum Pidana
Fakultas : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty - Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : “TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan No. 78/Pid.Sus-Anak/2022/PN - Medan)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 10 Juni 2025
Yang menyatakan



BERMANT ANDREAS S. NAPITU

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : BERMANT ANDREAS S. NAPITU
Tempat/ Tgl Lahir : MEDAN, 03 DESEMBER 1998
Alamat : Jln. Perjuangan Gg Murni No. 19 Medan
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Pribadi : Mahasiswa

2. Data Orang Tua

Ayah : Alm. DARWIN HALOMOAN NAPITU,
S.H. (+)
Ibu : SURYATI br SIANTURI
Anak ke : 2 (Dua) dari 4 (Empat) Bersaudara

3. Pendidikan

SD Budi Murni – 7 Medan : Lulus Tahun 2011
SMP Methodist – 9 Medan : Lulus Tahun 2015
SMA Negeri 18 Medan : Lulus Tahun 2018
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2025

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PIDANA BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan No. 78/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Mdn)

Oleh :

Bermant Andreas S. Napitu
NPM. 18.840.0056

Kepastian hukum merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia, sebagai mana yang dituangkan di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang dasar Tahun 1945 yang menyebutkan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*” Bahwa terdapat banyak persoalan mengenai implementasi Kepastian Hukum terhadap warga negara Indonesia, secara khusus penulis merasa tertarik untuk meneliti Tinjauan Yuridis Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. Adapun rumusan masalah yaitu Bagaimana pengaturan pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan Bagaimana pertimbangan hakim bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan Studi Putusan Nomor: No. 78/Pid.Sus-Anak/2022 Pn Mdn untuk membantu menjawab permasalahan penelitian, metode penelitian Skripsi ini menggunakan jenis penelitian *Yuridis Normatif*, dan menggunakan pendekatan Kualitatif Normatif serta menggunakan Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan cara penelitian kepustakaan (*library research*) dan wawancara (*interview research*). Berdasarkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus untuk mempertanyakan terkait pertimbangan hakim dalam menangani dan memutus perkara yang menjadi objek penelitian dari penulis sendiri dimana anak dalam hal ini di adili dengan menggunakan uu no 11 tahun 2012 Tentang SPPA dan uu no 3 Tahun 1997, sedangkan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada anak sebagai pelaku tindak pidana dengan pertimbangan bahwa anak telah memenuhi unsur –unsur pasal 362 ayat 2, anak menjadi pelaku tindak pidana dikarenakan faktor ekonomi dan buruknya pergaulan di lingkungan anak tersebut ingal sehingga membutuhkan perhatian yang kongkrit baik dari faktor internal yaitu orang tua dan peran external yaitu peran negara dalam menjaga generasi penerusnya.

Kata Kunci : Anak, Tindak Pidana, Pencurian

ABSTRACT

LEGAL REVIEW OF CRIMINAL PUNISHMENT FOR CHILDREN AS PERPETRATORS OF THE CRIMINAL ACT OF AGGRAVATED THEFT (Case Study of Decision No. 78/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Mdn)

Oleh:

**Bermant Andreas S. Napitu
NPM. 18.840.0056**

Legal certainty is the right of every Indonesian citizen, as stated in Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution which states "Everyone has the right to recognition, guarantees, protection and fair legal certainty and equal treatment before the law." That there are many problems regarding the implementation of Legal Certainty for Indonesian citizens, in particular the author is interested in researching the Legal Review of Criminalization for Children as Perpetrators of the Crime of Aggravated Theft. The formulation of the problem is how to regulate punishment for children as perpetrators of aggravated theft and how are judges' considerations for children as perpetrators of aggravated theft? Study of Decision Number: No. 78/Pid.Sus-Anak/2022 Pn Mdn to help answer research problems, this thesis research method uses the Normative Juridical research type, and uses the Normative Qualitative approach and uses Primary Legal Materials and Secondary Legal Materials. Data collection techniques using library research and interview research. Based on the results of the author's research at the Special Class 1A District Court to question the judge's considerations in handling and deciding cases that are the object of the author's own research where children in this case are tried using Law no. 11 of 2012 concerning SPPA and Law no. 3 of 1997, while the judge in imposing criminal sanctions on children as perpetrators of criminal acts with the consideration that the child has fulfilled the elements of Article 362 paragraph 2, the child becomes a perpetrator of a criminal act due to economic factors and poor social interactions in the child's environment, so that it requires concrete attention from both internal factors, namely parents and external roles, namely the role of the state in protecting the next generation.

Keywords: Child, Crime, Theft

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini dapat berhasil diselesaikan. Adapun judul skripsi ini adalah **Tinjauan Yuridis Pemidanaan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan No. 78/Pid.Sus-Anak/2022 Pn.Mdn)**

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Secara khusus, penulis mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya Bapak saya Alm. Darwin Halomoan, S.H., dan Ibu saya Suryati br Sianturi yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu untuk bekal menjalankan kehidupan. Penulis berharap Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Dalam menyelesaikan skripsi ini penuh telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan dan semangat dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area;

2. Bapak Drs. M. Erwin Siregar, MBA selaku Ketua Yayasan Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area:
4. Ibu Dr. Rafiqi, SH., MM., M.Kn, selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik dan selaku dosen Pembimbing penulis, yang sudah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Nanang Sitorus, SH. MH, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
6. Ibu Fitri Yanni Dewi Sregar, SH, MH, selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
7. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, SH, MH, selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
8. Ibu Dr. Montayana Meher, SH, MH, selaku Ketua Pusat Kajian,
9. Bapak Riswan Munthe, SH, MH, selaku Kepala Biro Bantuan Hukum dan Kepala Laboratorium;
10. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Ketua Sidang;
11. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H., selaku Sekretaris Sidang;

12. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis dan Dosen Penguji;
13. Seluruh Staf dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
14. Saudara/l saya Kakak Novita Mouli Napitu, S.S., beserta Calon Laeku Teo Fanuel Bakara, Adekku No. 3 Grace Inka Caroline br Napitu, dan Adek pudan Merry Peacelia br Napitu. Keluarga Besar Alm. D.H Napitu, S.H, (+) / S br Sianturi (A. Novita).
15. Generasi Muda Parna (GEMPAR KOTA MEDAN) dan Naposo HKBP Pardamean Medan (NHKBP) yang telah memberikan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini. Dan untuk teman yang sudah saya anggap keluarga di Medan ini Amelia Trianastasya br Munte, Ida Rapita Sari br Simalango, Yanti Octavia br Galingging, Efrin Arnoldius Nahampun.
16. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Medan Area terutama untuk teman seperjuangan saya Bripda Pol. Charold Ary Putra Manalu, S.H., Tri Budi Pardosi, S.H., dan Egi Amri Delvian Kaban, S.H.
17. Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara. Penulis

menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk ini kepada pembaca di harap memberikan kritik dan saran yang membangun bagi skripsi ini.

Medan, 10 Juni 2025

Hormat Penulis,

BERMANT ANDREAS S. NAPITU

18.840.0056



KATA PENGANTAR

REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

Atas rahmat dan izin Allah SWT, Panitia Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi mahasiswa telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik sehingga pedoman penulisan skripsi dan tesis mahasiswa pada program studi yang ada di lingkungan Universitas Medan Area dapat diterbitkan.

Perubahan terhadap isi pedoman penulisan skripsi dan tesis mahasiswa yang baru ini telah dilakukan, karena berbagai peraturan baru telah dibuat oleh pemerintah, yayasan serta adanya kebijakan-kebijakan baru yang diterapkan universitas, sehingga memerlukan penyesuaian regulasi baru dalam rangka upaya menjadikan Universitas Medan Area sebagai Institusi Pendidikan Tinggi yang maju dan bermutu.

Pedoman penulisan skripsi mahasiswa ini menjadi acuan bagi mahasiswa dan dosen maupun unsur-unsur yang terkait di dalamnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dan kepada mahasiswa secara khusus kiranya dapat dijadikan acuan dalam penulisan skripsi sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studinya.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta membantu memberikan bahan dan pemikiran-pemikiran sehingga pedoman penulisan skripsi ini dapat diterbitkan sebagaimana mestinya.

Medan, 10 Juni 2025

Rektor

Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M,Sc

KATA PENGANTAR

YAYASAN PENDIDIKAN HAJI AGUS SALIM

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, Pedoman Penulisan Skripsi bagi mahasiswa yang mengikuti pendidikan pada Program Studi di lingkungan Universitas Medan Area dapat diterbitkan, dan dengan harapan adanya pedoman penulisan skripsi ini mahasiswa lebih termotivasi dan sekaligus terbantu dalam melakukan penulisan skripsi dengan hasil yang lebih baik dan berkualitas.

Pengurus Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim senantiasa mendorong dan memfasilitasi jajaran Universitas Medan Area untuk melakukan peningkatan mutu pendidikan melalui proses perubahan untuk mencapai kesempurnaan dengan meningkatkan kualitas pendidikan yang didukung oleh sumber daya yang berkualitas serta sistem pelayanan yang prima dan amanah sehingga menghasilkan kualitas alumni yang inovatif, mandiri dan berkepribadian.

Pengurus Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim akan terus dan berkesinambungan mendukung program kerja yang dilaksanakan oleh Universitas Medan Area menuju kesempurnaan dengan meningkatkan mutu pelaksanaan pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan yang diamanahkan Undang-undang Dasar 1945.

Kami Pengurus Yayasan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung sehingga pedoman penulisan skripsi dan tesis ini dapat diterbitkan untuk kepentingan seluruh civitas akademika Universitas Medan Area.

Medan, 10 Juni 2025
Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim
Ketua,

Drs. M. Erwin Siregar, MBA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	v
ABSTRAK	vi
ABSTRCT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis.....	9
1.5 Keaslian Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Umum tentang anak.....	12
2.2 Tinjauan Umum tentang pidana dan pidana anak.....	14
2.3 Tinjauan Umum tindak pidana pencurian dengan pemberatan	18
2.4 Tinjauan Hukum tentang anak.....	21
2.5 Tinjauan Hukum terhadap pidana anak	23
2.6 Tinjauan Hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan	26
III. METODE PENELITIAN	28
3.3. Waktu dan tempat penelitian	28
3.1.1. Waktu Penelitian.....	28
3.1.2. Tempat Penelitian	28

3.2. Metode Penelitian	29
3.2.1 Jenis Penelitian	29
3.2.2 Sifat Penelitian.....	29
3.3. Teknik Pengumpulan Data	30
3.4. Analisis Data.....	31
IV. PEMBAHASAN	32
4.1 Pengaturan Pemidanaan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	
Pencurian Dengan Pemberatan	32
4.1.1 Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana	
Pencurian Dengan Pemberatan	43
4.2 Perlindungan Hakim Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	
Pencurian Dengan Pemberatan Studi Putusan Nomor: No. 78/PID.	
SUS-ANAK/2022 PN MDN	52
4.2.1 Posisi Kasus	52
4.2.2 Tuntunan Jaksa Penuntut Umum.....	55
4.2.3 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor. 78/PID.SUS-	
ANAK/2022 PN MDN.....	55
4.2.4 Putusan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor. 78/PID.SUS-	
ANAK/2022 PN MDN.....	63
4.2.5 Penerapan Sanksi Pidana Dalam Putusan Nomor. 78/PID.	
SUS-ANAK/2022 PN MDN	64
V. PENUTUP	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen, konstitusi Indonesia telah menempatkan hukum dalam posisi yang supreme, yaitu menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun termasuk oleh penyelenggara Negara. Jika tanpa adanya Hukum masyarakat akan bertindak dan berbuat sesuka hati tanpa berfikir akibatnya. Pengertian hukum pada umumnya menurut Sudikno Mertokusumo Keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi, oleh karena hal tersebut tokoh pendidikan dan para ahli yang sangat memperhatikan perkembangan kejiwaan anak, karena anak tetaplah anak yang tidak bisa kita samakan dengan orang dewasa. Dan untuk menentukan kriteria seorang anak disamping ditentukan oleh usia, perkembangan anak juga dilihat berdasarkan pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya¹

Seorang anak memiliki potensi mengenai nasib manusia di hari mendatang, merekalah yang akan ikut berperan menentukan sejarah bangsa

¹Liza Agneta Krisna, Hukum Perlindungan Anak, (Yogyakarta: CV Budi Utama, Marer, 2016), hal 9

sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.² Hal ini sesuai dengan Pertimbangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak huruf c, yaitu “anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan”³. Anak wajib diberi perhatian khusus untuk melindungi setiap hak dan kewajibannya karena hak dan kewajiban seorang anak sangat berbeda dengan hak dan kewajiban orang yang sudah mencapai usia dewasa, namun dalam penerapannya, upaya untuk melindungi hak dan kewajiban anak sering dilanggar oleh orang dewasa ataupun orang tuanya sendiri. Pelanggaran tersebut dapat menjadi pengaruh buruk terhadap anak sehingga kenakalan anak menjadi suatu hal yang bisa terjadi sewaktu-waktu

Penanggulangan terhadap berbagai kejahatan baik yang bersifat konvensional maupun bersifat *transnational crime* dilakukan oleh profesionalisme aparat yang benar-benar ahli di bidangnya serta memiliki pengalaman praktik berkaitan dengan bidang yang ditanganinya. Perlindungan hukum secara proporsional sangat diperlukan oleh masyarakat. Beberapa tahun terakhir berkembang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pelakunya adalah anak-anak. Perilaku tersebut tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat sehingga timbul pelanggaran-pelanggaran yang pada akhirnya cenderung ke arah tindak pidana⁴, upaya pembinaan dan perlindungan tersebut diharapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-

²Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 5

³Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 1.

⁴Santi Kusumaningrum, Penggunaan Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana, UI Press, Jakarta, 2014, hal. 34

kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.⁵

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 sebagai ratifikasi terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. Selain itu, pemerintah juga menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Yang paling baru dan merupakan langkah maju adalah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Semua instrumen hukum nasional ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak secara lebih kuat ketika mereka berhadapan dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempertegas tentang pengertian anak di dalam Pasal 1 angka (3) disebutkan bahwa:

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak melihat sisi anak dari perbuatan yang dilakukannya, apabila anak tersebut melakukan kejahatan sebelum anak tersebut umur 12 (dua belas) tahun tidak dikategorikan anak nakal sehingga dari sisi hukum ia belum dapat dimintai pertanggungjawaban, sebaliknya apabila sudah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian bila anak tersebut sebelum umur 18

⁵Marwan Setiawan, 2015, Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 36

(delapan belas) tahun sudah kawin maka bukan dikategorikan anak dan proses peradilan melalui peradilan umum bukan peradilan anak”⁶

Perilaku menyimpang menurut W.A. Gerungan yang cenderung mengarah pada tindak kriminal yang dilakukan oleh anak tersebut dalam bentuk tindak pidana digolongkan sebagai kenakalan. *Juvenile delinquency* merupakan perilaku kenakalan anak, jika pelaku adalah orang dewasa maka termasuk kedalam kategori kejahatan atau pelanggaran⁷. Kenakalan tersebut tampaknya telah mengganggu ketertiban, keamanan, kenyamanan masyarakat baik di kota-kota besar maupun kota-kota kecil. Seperti yang dikemukakan oleh Y. Bambang Mulyono, Problema kejahatan anak bukan suatu masalah yang timbul dalam lingkup kecil, tetapi hampir terjadi baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil. Sebenarnya hampir tiap negara di dunia ini mengalami atau menghadapi kejahatan yang dilakukan oleh anak.⁸

Ketentuan hukum khusus tentang anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak kemudian dicabut diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perbedaan perlakuannya terletak pada hukum acara dan ancaman pidananya. Perbedaan itu lebih ditujukan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia

⁶Ketentuan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

⁷Sharfina Sabila, “Narkotika Anak Pidana dan Pemidanaan” (Depok: Rajawali Pers, PT Raja Grafindo Persada, Agustus 2020), hal. 48.

⁸Bambang Mulyono, *Kenakalan remaja dalam perspektif pendekatan sosiologi psikologi dan penanggulangannya*, Gramedia, Jakarta, 2006, hal. 11

yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁹

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 78/PID.SUS-ANAK/2022 PN MDN terjadi sebuah kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak yang bernama M. Rafli Alias Narsun dengan rekanya Sdr. Rian Todan (DPO) dan Sdr. Levi (DPO) . Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar 03.30 WIB melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Jenis Supra X 125 Warna Merah Hitam tahun 2010 Nomor Polisi BK 6808 AAQ, Nomor Rangka: MH1JB9127AK051272 dan Nomor Mesin: JB91E-2045072 BPKB An. Syamsul Bahri YS milik saksi korban Dedek telah hilang. Kemudian saksi korban Dedek mengetahui hal tersebut berdasarkan CCTV dan mengenali seluruh pelaku, saat itu ada seorang laki-laki bernama Sdr. Rian Todan (DPO) duduk diatas sepeda motor tersebut lalu Sdr. Rian Todan (DPO) turun dari sepeda motor tersebut dan beberapa saat kemudian, laki-laki menggunakan kaos berwarna hijau yang kemudian diketahui bernama anak M. Rafli Alias Narsun membawa sepeda motor milik saksi korban Dedek dengan cara di dorong ke belakang perkampungan.

Bahwa akibat perbuatan anak M. Rafli Alias Narsun, saksi korban Dedek mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana.

“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau di kehendaki oleh yang berhak, yang di lakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”

⁹Wagiati Sutedjo, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 29

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Penyelesaian perkara anak, hakim wajib mempertimbangkan diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversifikasi untuk mencapai keadilan restoratif. Dalam musyawarah Diversifikasi terdapat beberapa pihak yang dilibatkan yaitu Anak dan orang tua, korban dan orang tua, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversifikasi melalui pendekatan keadilan *restorative*.

Akibat dari pencurian yang terdakwa lakukan Majelis Hakim menyatakan terdakwa anak M. Rafli Alias Narsun bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Anak dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara.

Dengan adanya hasil Musyawarah itu, diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan. Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu hakim harus benar-benar yakin bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa, dan Negara.¹⁰ Sanksi hukuman terhadap anak nakal (*juvenile delinquency*) dapat diberikan tindakan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa:

1. Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
 - a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - b. penyerahan kepada seseorang;
 - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)
 - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. pencabutan surat izin mengemudi;

¹⁰Marwan Setiawan, Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hal. 38

- g. perbaikan akibat tindak pidana.
2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis membuat Skripsi dengan judul **“Tinjauan yuridis pemidanaan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (studi putusan No. 78/PID.SUS-ANAK/2022 PN MDN)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pemidanaan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan Studi Putusan Nomor: No. 78/PID.SUS-ANAK/2022 PN MDN?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengaturan pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan Studi Putusan Nomor: No. 78/PID.SUS-ANAK/2022 PN MDN

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan pada penegakan hukum positif yang lebih jelas pada anak pelaku tindak pidana.

b. Bagi Instansi


Diharapkan dapat menggunakan Undang-Undang yang ada sesuai dengan aturan yang berlaku terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan lingkungan Universitas Medan Area. Perpustakaan Universitas Medan Area maupun diluar lingkungan Universitas Medan Area dan juga penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian tinjauan yuridis terhadap pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Namun pernah ada yang meneliti tentang pidana anak tetapi tidak sama dengan judul yang saya teliti. Adapun peneliti-peneliti tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Dimas Alfathan Sinatrya Tambunan, dkk, (2019), Universitas Diponegoro, “Kajian Yuridis Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Smg)” Penelitian ini bertujuan untuk:
 - a. Bagaimana ketentuan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan?
 - b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam praktik menjatuhkan pidana pencurian dengan kekerasan (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2018/ Pn Smg)?
2. Shella, 148400026, (2019), Universitas Medan Area, “Tinjauan Yuridis Dalam Proses Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Polsek Sunggal)” Penelitian ini memiliki rumusan masalah yakni:
 - a. Bagaimana proses Diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana?
 - b. Faktor apa saja sebagai penyebab anak pelaku tindak pidana?

- c. Hambatan aparat penegak hukum dalam menjalani proses Diversi?
3. Miftah Nurhadi, 1118048000027 (2022), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Studi Kasus Putusan Nomor 10k/Pid.Sus/2018/Pn.Amt”. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yakni:
- a. Bagaimana kualifikasi perbuatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam pandangan hukum pidana?
 - b. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur (Putusan Nomor 10K/Pid.Sus/2018/PN.Amt)?



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Anak

Ditinjau dari aspek hukum yuridis maka pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/ person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/ inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).³³ Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum / ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan criteria batasan umur bagi seorang anak.¹¹

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda. Sementara itu, mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention On The Right Of The Child*), maka definisi anak: “anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 Tahun kecuali menurut Undang-Undang umur kedewasaan dicapai lebih awal, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas), termaksud yang masih dalam kandungan.

¹¹Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, CV Mandar Maju, Denpasar, 2005, hal. 4

Dapat dipastikan bahwa terdakwa dalam sidang anak adalah anak nakal. Pengertian anak nakal ini ada dua kelompok yakni anak yang melakukan tindak pidana dan yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 telah merumuskan anak nakal (Pasal 1 butir 2) yaitu sebagai berikut:

1. Anak yang melakukan tindak pidana
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik Menurut peraturan hukum lain yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Salah satu tolak ukur pertanggungjawaban pidana bagi anak nakal adalah umur. Dalam hal itu, masalah umur merupakan masalah yang penting bagi terdakwa untuk dapat diajukan dalam sidang anak, umur dapat berupa umur minimum maupun umur maksimum.

Masalah umur tentunya juga harus dikaitkan dengan saat melakukan tindak pidana. Sehubungan masalah umur, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 menetapkan sebagai berikut :

1. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin
2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Jelaslah rumusan di atas, bahwa batas umur anak nakal minimum adalah 8 (delapan) tahun dan maksimum 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin. Sedangkan maksimum untuk dapat diajukan ke sidang anak adalah umur 21 tahun, asalkan saat melakukan tindak pidana belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Pidana Anak

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹²

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno dalam konteks yang lebih luas, tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana materiil (poin 1 dan 2), tetapi juga hukum pidana formil (poin 3). Hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan penentuan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana serta kapan orang yang melakukan perbuatan

¹²Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 1

pidana itu dijatuhi pidana, tapi juga proses peradilan yang harus dijalankan oleh orang tersebut¹³

Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam arti obyektif, yang juga sering disebut *jus peonale* meliputi:

1. Perintah dan larangan, yang atas penyelenggarannya atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaat dan diindahkan oleh setiap orang;
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu; d.k.l.hukum *penentiair* atau hukum sanksi;
3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan diwilayah negara tertentu.¹⁴

Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Mr. H.M. Van Bermmelen menjelaskan kedua hal itu sebagai berikut:

“hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang di sebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat di terapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.” Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 diberi judul Undang-Undangtentang “Sistem Peradilan Pidana Anak” berbeda dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang diberi judul Undang Undang tentang Pengadilan Anak.

¹³Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hal. 2

¹⁴H.A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 1

Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “sistem peradilan pidana anak” adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam disertasinya Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak. Terhadap apa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sama sekali tidak memberi penjelasan lebih lanjut.

Hanya saja dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Kehendak dan pembentuk undang-undang adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum diperlukan adanya penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*). Pengaturan terkait

sistem peradilan pidana anak pada dasarnya adalah guna menjamin hak-hak anak dan anak tidak kehilangan masa depannya yang masih panjang. Asas dalam sistem peradilan pidana anak diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

1. Asas perlindungan, meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis
2. Asas keadilan, adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak. Penyelesaian suatu perkara anak tidak boleh melanggar hak dari anak tersebut
3. Asas nondiskriminasi, adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/mental
4. Asas kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
5. Asas penghargaan terhadap pendapat anak, adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi anak
6. Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh semua pihak baik Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga maupun orang

tua

7. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
8. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
9. Meningkatkan keterampilan hidup anak

Dalam hal penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan bagi anak pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 (empat belas) tahun dan pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 (lima belas) tahun ke atas. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. menyatakan bahwa tindakan yang dapat dikenakan pada anak yakni, pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Seorang Anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan Anak nakal. Kenakalan Anak sering disebut dengan *juvenile delinquency*, yang diartikan dengan anak cacat sosial. Kenakalan anak menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat atau dursila, atau kejahatan atau kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak terutama karena faktor perekonomian keluarganya yang rendah, terlantar, pengaruh pergaulan yang buruk atau karena putus sekolah. Keterlibatan anak sebagai pelaku pencurian tentu tidak bisa dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak penting untuk dikaji, apalagi jika anak dijatuhi pidana penjara walaupun hanya pencurian yang obyeknya mempunyai nilai tergolong rendah¹⁵

Yang dimaksud dari keadaan tertentu adalah sebagai berikut barang yang dicuri adalah hewan. Yang dimaksud dengan “hewan” di sini adalah binatang memamah biak (sapi, kerbau, kambing), bekuku satu (kuda, keledai), dan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani, pencurian yang dilakukan pada, waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut. Serta dilakukan pada saat letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang.

Pencurian dengan pemberatan juga dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jenis kejahatan pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat. Orang yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Pasal 363 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

¹⁵Novelina MS dan Hutapea,2014, Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian, Jurnal Elektrik DELIK, Vol. 2,No. 1, h. 1

Pencurian bila dilakukan oleh orang dewasa maka hal tersebut sudah umum terjadi dan biasanya bila tertangkap akan menjalani proses hukum yang sudah umum. Namun berbeda jika tindak pidana pencurian dilakukan oleh pelaku anak 22 dibawah umur dan tentu proses hukum yang diberlakukan juga berbeda. Mengingat pentingnya anak bagi suatu negara bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depan.¹⁶

Faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana pencurian meliputi adanya keinginan untuk memiliki, tidak ada pendidikan moral dalam keluarga, sekedar menarik perhatian, lingkungan pergaulan, terperangkap oleh jiwa yang pemberontak, ingin menonjolkan rasa kebersatuan, gejala penyakit, pendidikan, keluarga, ekonomi, serta umur. Kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang vital dalam mendidik anak. Apabila pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan sering menjurus ke tindakan kejahatan atau kriminal

Anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 1 angka 1, 2, dan 3 yaitu: Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap

¹⁶Siti Sulistia Wati, Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, *Academica : Journal of Multidisciplinary Studies*, Volume 02 Nomor 02, Februari 2020, hal. 349.

penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.¹⁷

Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan Hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.¹⁸

Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak sebagai pelaku tindak pidana. Oleh sebab itu hakim harus yakin bahwa putusan yang akan diambil akan dapat menjadi salah satu dasar kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang lebih baik dan untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggungjawab bagi keluarga, bangsa dan negara. Hal ini harus diperhatikan oleh hakim sebagai aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Oleh karena itu dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, haruslah diperhatikan tentang tujuan peradilan anak. Yaitu melakukan koreksi dan rehabilitasi, sehingga anak dapat kembali ke kehidupan yang normal dan mandiri demi potensi masa depannya.

2.4 Tinjauan Hukum Tentang Anak

Anak menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur dua belas tahun, tetapi belum berumur delapan belas tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁹

Sedangkan pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

¹⁷Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁸Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁹Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Peradilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Anak juga mendapatkan haknya meskipun anak sebagai pelaku tindak pidana. hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan yaitu memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang efektif, anak bebas dari penyiksaan, anak tidak dijatuhi pidana mati ataupun pidana seumur hidup, tidak ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam kurun waktu yang singkat. Adapun sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi²⁰ Pengembalian kepada orang tua/Wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa,

²⁰Pasal 82 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, perbaikan akibat tindak pidana. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa Pidana pokok bagi anak terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan syarat meliputi pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, penjara.

2.5 Tinjauan Hukum Terhadap Pemidanaan Anak

Meskipun seorang anak dilindungi dari berbagai peraturan perundangundangan akibat perbuatan pidana yang dilakukannya tetapi dalam kaitannya dengan penegakan hukum maka seorang anak harus dimintakan pertanggungjawaban hukum dalam kaitannya dengan perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukannya termasuk anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan. Berdasarkan hal tersebut maka pengaturan hukum terhadap keterlibatan anak sebagai pelaku kekerasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan ada diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar pemidanaan anak apabila anak tersebut melakukan tindak pidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah diubah Dengan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai dasar pelaksanaan perlindungan anak yang telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut *double track system*. Yang dimaksud dengan *double track system* adalah sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Melalui penerapan sistem dua jalur (*double track system*), sanksi yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Sehingga lewat sistem dua jalur hakim dapat menentukan penjatuhan sanksi terhadap anak yang sesuai dan patut untuk dipertanggung jawabkan oleh anak yang berkonflik dengan hukum.²¹ Pada umumnya, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum seringkali dianggap sebagai tujuan dari hukum pidana. Oleh sebab itu, apabila pelanggar telah diajukan ke muka sidang kemudian dijatuhi sanksi pidana, maka perkara hukum dianggap telah berakhir. Pandangan demikian, telah memposisikan keadilan dalam hukum pidana dan penegakan hukum pidana adalah sanksi pidana sebagaimana yang diancamkan dalam pasal-pasal yang dilanggar.

Pemidanaan yang lazim diterapkan berdasarkan KUHP, bukan mendidik anak menjadi lebih baik, melainkan memperparah kondisi dan dapat meningkatkan tingkat kejahatan anak. Penerapan pemidanaan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu landasan penjatuhan sanksi terhadap anak yang

²¹Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Rajawali Perss, Jakarta, 2013, hal. 56.

melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tidak secara khusus mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana bagi anak, namun pada dasarnya seorang anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan tetap dijerat dengan pasal-pasal sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang hukum pidana tetapi tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Nandang Sambas secara yuridis, menentukan batas usia seorang anak akan menimbulkan akibat hukum yang menyangkut persoalan hak dan kewajiban bagi si anak itu sendiri. Dengan demikian, perumusan tentang anak dalam berbagai Undang-Undang tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan yang merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu.²². Perlu diketahui bahwa penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang dapat diajukan ke hadapan persidangan yaitu 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/UU/VIII/201/021 dan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 69 ayat (2) juga menegaskan bahwa “anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.”

dengan demikian pula bahwa anak yang berumur 12 (dua belas) tahun

²² Nandang Sambas, “Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan UNDANG-UNDANG No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, Volume 4 Nomor 1 2014, hal. 63.

sampai dengan 13 (tiga belas) tahun itu hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan, sedangkan yang berumur 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun itu bisa dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun dengan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 menegaskan bahwa “Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan.

2.6 Tinjauan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian memperburuk ancaman kejahatan, karena bentuk utamanya memiliki unsur pencurian biasa, dan unsur-unsur lain ditambahkan dengan cara tertentu dalam keadaan tertentu (lebih buruk). Jenis pencurian ini diatur oleh 363 KUHP dan kata-katanya adalah

1. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karena terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang. Terjadinya bencana dengan pencurian itu harus ada hubungannya artinya pencuri betul-betul mempergunakan kesempatan itu untuk mencuri. Tidak masuk disini misalnya seorang mencuri dalam satu rumah dalam kota

itu dan kebetulan saja pada saat itu di bagian kota ada terjadi kebakaran.²³

2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului, tetapi tidak cukup apabila secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang. Kolaborasi atau bersekutu terjadi, misalnya, setelah merencanakan niat untuk bekerja sama dalam pencurian, ketika hanya satu orang yang masuk untuk menerima barang dan seorang teman berada di luar untuk melindungi si penyusup dan memberi tahu mereka jika memang demikian. Tindakannya diketahui orang lain.

Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainya. Jika membuat lubang atau membongkar pada dinding rumah maka akan dibongkar (hancur), dan jika hanya rantai pintu yang putus atau kunci peti yang putus maka akan terjadi kerusakan (patah batang). Menurut Pasal 99 KUHP, pengertian mendaki gunung adalah adanya lubang pada tanah di bawah tembok, lubang yang masuk ke dalam rumah melalui lubang tersebut, dan selokan atau parit yang diarahkan atau dianggap sebagai terbatas pada taman. Telah diperluas untuk mencakup. Ini tertutup. Berdasarkan Pasal 100 KUHP, arti kunci palsu telah diperluas mencakup semua alat berwujud yang digunakan untuk membuka kunci, seperti kabel.

²³R. Soesilo, 1988, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Sukabumi : Politea, Bogor, 1995, hal. 251.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

		Bulan																			
		Feb 2024				Jun 2024				Jul 2024				Maret 2025				Mei 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				
2	Seminar Proposal																				
3	Penulisan Dan Bimbingan Skripsi																				
4	Seminar Hasil																				
5	Sidang Meja Hijau																				

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat atau daerah yang ditentukan dan dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan, untuk menemukan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Lokasi penelitian terhadap masalah hukum, ada yang sifatnya terbatas dan juga ada yang sifatnya umum terhadap masyarakat. Tempat Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Jl. Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka.²⁴ Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁵ Penelitian deskriptif secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba melihat suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.²⁶

3.2.2 Jenis Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan bahan hukum primer (atau data dasar),

²⁴Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hal. 51.

²⁵Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 3.

²⁶Ibid, hal. 3.

sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan bahan data sekunder.²⁷ Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Bahan hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literature-literatur terkait. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian ini adalah:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan perundang-perundangan dan juga bahan-bahan kuliah tentang persaingan usaha tidak seimbang.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu dengan melakukan ke lapangan yang dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil kasus yang berhubungan

²⁷Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 12

dengan judul yaitu tentang tinjauan Tinjauan yuridis pemidanaan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (studi putusan No. 78/PID.SUS-ANAK/2022 PN MDN).

3.4 Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, M. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Chazawi, A. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana 3*. Raja Grafindo Persada.
- Danim, S. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Pustaka Setia.
- Dirdjosisworo, S. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A. (2010). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Kansil, C. S. (1979). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia (Cetakan Ke-8)*. Balai Pustaka.
- Kartono, K. (2003). *Kenakalan Remaja Patologi Sosial Jilid 2*. Raja Grafindo Persada
- Krisna, Liza Agnesta. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Budi Utama.
- Kusumaningrum, S. (2014). *Penggunaan Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana*. Rajawali Pers.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. Refika Aditama.
- Moleong, J, Lexy. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mr HA Zainal Abidin Farid, S. (2019). *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika.
- Mulyadi, L. (2005). *Pengadilan Anak Di Indonesia: Teori, Praktik, Dan Permasalahannya*. Mandar Maju.
- Mulyono, B. (2006). *Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Pendekatan Sosiologi Psikologi Dan Penanggulangannya*. Gramedia.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada
- Prasetyo, T. (2016). *Hukum pidana (cetakan ke-8)*. Rajawali Pers.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Kompas.
- Sabila, Sharfina. (2020). *Narkotika Anak Pidana dan Pemidanaan*. Raja Grafindo Persada.

Setiawan, M. (2015). *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Soekanto, Soerjono., Mamudji, Sri. (2011). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.

Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.

Suyanto, H. (2018). *Hukum Acara Pidana*. Zifatama Jawara.

Wagiati, S. (2008). *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama.

PERUNDANG-UNDANGAN

Ketentuan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Putusan Nomor. 78/PID.SUS-ANAK/2022 PN MDN.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

JURNAL

Fithri, B. S. (2018). Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *Doktrina: Journal of Law*, 1(2), 69-89.

Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Wardani, M., & Manthovani, K. (2014). Perma Nomor 4 Tahun 2014 Sebagai Produk Optimalisasi Efisiensi Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Penelitian Hukum*, 1(3).

Wati, S. S. (2018). Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 2(2), 345-355.




Lampiran

Gambar 1. Penulis Dengan Informan Ibu Nurmiati S.H. Sebagai Hakim Karier



Sumber: Dokumen penulis



Hasil Wawancara
dengan Ibu Nurmiati S.H., (Hakim Karier)

1. Bagaimana pengaturan pemidanaan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan?

Jawaban : Prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang pada pokoknya mengutamakan prinsip *restorative justice* melalui penyelenggaraan diversi dalam melaksanakan perlindungan anak serta melarang penjatuhan sanksi dengan pemberatan pada anak yang melakukan tindak pidana pada situasi darurat. Prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana diatur pula dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya mewajibkan perlakuan yang manusiawi terhadap anak dengan memerhatikan kebutuhannya, pendampingan dan pemberian bantuan hukum, pembebasan dari hukuman yang tidak manusiawi, penghindaran dari pidana mati dan penjara seumur hidup, penangkapan dan penahanan hanya sebagai upaya terakhir, pemberian pendidikan dan layanan kesehatan, penghindaran publikasi identitas anak, dan sidang tertutup untuk umum.

2. Bagaimana pertimbangan hakim bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Putusan Nomor. 78/PID.SUS-ANAK/2022 PN MDN?

Jawaban : Penerapan sanksi pidana terhadap anak sering menimbulkan perdebatan, karena dalam hal ini memiliki konsekuensi yang luas baik menyangkut perilaku maupun pendapat dalam masyarakat dan juga dalam diri 208 anak tersebut. tapi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak bersifat membina dan melindungi anak, dibandingkan dengan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak yang penjatuhan sanksinya masih bersifat retributif atau pembalasan Pidana yang lazim diterapkan berdasarkan KUHP, yang bukan mendidik anak menjadi lebih baik, melainkan memperburuk kondisi dan dapat meningkatkan tindakan kejahatan anak

3. Apakah dengan sistem peradilan pidana anak di Indonesia berjalan efektif dalam memberikan efek jera bagi anak pelaku tindak pidana?

Jawaban : sudah berjalan efektif karena sudah menerapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dan memperhatikan aspek sikis anak dengan menerapkan Undang-Undang perlindungan anak.

4. Apa yang menjadi faktor anak melakukan suatu tindak pidana?

Jawaban : Dapat di golongan menjadi tiga faktor yang menyebabkan anak menjadi pelaku tindak pidana :

- a. Faktor intelegentia yaitu kecerdasan seseorang atau kesanggupan seseorang untuk menimbang dan member keputusan dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan social yang kurang tajam menyebabkan mereka mudah terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi *delinquent* jahat

- b. Faktor usia. Usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab timbulnya kejahatan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan anak Tangerang pada tahun 1998 yang menyimpulkan bahwa usia anak yang sering melakukan kejahatan berkisar antara 15-18 tahun.
 - c. Faktor kelamin, Kenakalan anak dapat dilakukan oleh lakilaki maupun perempuan, sekalipun dalam prakteknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kejahatan jauh lebih banyak pada batas usia tertentu dibanding Perempuan. Perbedaan jenis kelamin mengakibatkan pula timbulnya perbedaan dari segi kualitas kenakalannya.
5. Apakah anak yang melakukan suatu tindak pidana, sudah terlindungi hak-haknya sebagai anak serta telah mendapatkan pembinaan yang tepat?

Jawaban : sudah terlindungi walaupun tentu perlu di tingkat kan lagi pencegahan agar anak tidak menjadi pelaku tindak pidana, dengan diterapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Ketentuan hukum mengenai anak-anak, khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, baik pembedaan perlakuan didalam hukum acara maupun ancumannya. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia

yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

6. Apakah angka anak yang melakukan tindak pidana di Indonesia dapat diturunkan? Dan dengan cara apa hal tersebut dapat terwujud?

Jawaban: dapat kita turunkan dengan kerjasama yang konkrit di mulai dari lingkup sentral yaitu rumah dan keluarga yang harus lebih memberikan pandangan dan kasih sayang yang dibutuhkan anak, serta perhatian yang baik jugak oleh pemerintah baik secara regulasi dan perlindungan hukum baik secara prefentif dan represif.

7. Apa yang menjadi tolak ukur menentukan devenisi sebagai anak?

Jawab : Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 point 1 (satu), disebutkan bahwa : “Anak adalah seorang yang belum dewasa berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.” Secara nasional defenisi anak menurut perundang-undangan di antaranya Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah, Defenisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda dengan defenisi menurut hukum Islam dan hukum adat. Menurut hukum Islam dan hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan.



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Bermant Andreas - Tinjauan Yuridis Pidanaan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Kampus I
Kampus II

Jalan Jember Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366678, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Jalan Delaunoy Nomor 79 / Jalan Sei Beraya Nomor 79 A (061) 8225862 (061) 8228331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: um@medanarea.umma.ac.id

Nomor : 2166/401.10/VIII/2024

28 Agustus 2024

Lampiran :
Hal :
Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

STAMP: PENGADILAN NEGERI MEDAN
6041
8 AUG 2024

Kepada Yth
Ketua Pengadilan Negeri Medan

di

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Bermant Andreas S. Napitu
NIM : 188400056
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Pidana

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Tinjauan Yuridis Pidanaan bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Percurian dengan Pemberatan (Studi Putusan No. 78/PID.SUS-Anak/2022 PN Medan)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Nama : Bermant Andreas S. Napitu
No. HP : 082165570300

Dekan,

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN NEGERI MEDAN

Jalan Pengadilan No. 4-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4313847, Website : www.pn.medan.go.id
email : pn.medan@pn.medan.go.id Email delegasi : pn.medan.delegasi@pn.medan.go.id

Medan, 11 September 2024

Nomor : W2-UH/ 12763 /PAN.4/HK.2.4/IX/2024
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

Kepada Yth,
Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum,
Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate.
Di –
Medan

Dengan Hormat,

Schubungan dengan surat saudara Nomor 2166/FH/01.10/VIII/2024, tertanggal 28 Agustus 2024 perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : Bermant Andreas S. Napita
N P M : 188400056
Program Studi : Ilmu Hukum

Bersama ini kami memberi Keterangan Telah Selesai melaksanakan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

“Tinjauan Yuridis Pemidanaan bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Putusan No. 78/Pid.Sus-Anak/2022/PN Medan)”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya

Panitera Muda Hukum
Bambang Fajar Marwanto
Bambang Fajar Marwanto

PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : M. Rafli Alias Narsun
2. Tempat lahir : Marelان
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/2 Agustus 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Marelان Raya Gg. Pendidikan
Lingkungan 35 Lapangan Bola Pasar 5
Marelان, Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan
Marelان
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;

Anak tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasehat Hukum secara cuma- cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak M. Rafli Als Narsun secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak M. Rafli Als Narsun dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plasdisk yang berisikan rekaman CCTV pada saat M Rafli als Nasrun melakukan pencurian sepeda motor milik korban Dhede Wijaya;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menyatakan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Anak menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia anak M. Rafli Alias Narsun, Bersama-sama dengan Sdr. Rian Todan (DPO), Sdr. Levi (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, di Jalan Young Panah Hijau Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan Marelan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau di kehendaki oleh yang berhak, yang di lakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB saksi korban Dhede Wijaya Alias Dedek saat itu mengambil Handphonenya yang di pinjam oleh saksi Noval Triansari Fauzie Alias Noval di tempat permainan Game Dindong di Jalan Young Panah Hijau Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan Marelan. Setelah itu, saksi korban Dedek bermain game

online di Handphonenya hingga pukul 03.30 WIB;

- Bahwa selesainya saksi korban Dedek main game kemudian, saksi korban Dedek mengajak saksi Noval pulang namun ketika saksi korban Dedek dan saksi Noval berada di luar tempat permainan game tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Jenis Supra X 125 Warna Merah Hitam tahun 2010 Nomor Polisi BK 6808 AAQ, Nomor Rangka: MH1JB9127AK051272 dan Nomor Mesin: JB91E-2045072 BPKB An. Syamsul Bahri YS milik saksi korban Dedek telah hilang. Kemudian saksi korban Dedek minta tolong dengan pemilik game tersebut untuk membuka CCTV dan ketika saksi korban Dedek melihat CCTV, saat itu ada seorang laki-laki bernama Sdr. Rian Todan (DPO) duduk diatas sepeda motor tersebut lalu Sdr. Rian Todan (DPO) turun dari sepeda motor tersebut dan beberapa saat kemudian, laki-laki menggunakan kaos berwarna hijau yang kemudian diketahui bernama anak M. Rafli Alias Narsun membawa sepeda motor milik saksi korban Dedek dengan cara di dorong ke belakang perkampungan;
- Bahwa cara anak M. Rafli Alias Narsun, bersama-sama dengan Sdr. Rian Todan (DPO), Sdr. Levi (DPO) mengambil 1 Unit Sepeda motor tersebut, dengan cara:

Sdr. Rian Todan (DPO) mengajak mengambil Sepeda Motor milik saksi korban Dedek dengan merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi korban Dedek menggunakan gunting selama 5 menit kunci kontak motor terbuka. Lalu Sdr. Rian Todan (DPO) menyuruh anak M. Rafli Alias Narsun untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian anak M. Rafli Alias Narsun berpura-pura duduk selama 5 menit di atas sepeda motor tersebut, setelah dipastikan aman kemudian anak M. Rafli Alias Narsun mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih 4 meter lalu anak M. Rafli Alias Narsun langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menstarter sepeda motor tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan anak M. Rafli Alias Narsun, saksi korban Dedek mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia anak M. Rafli Alias Narsun, Bersama-sama dengan Sdr. Rian Todan (DPO), Sdr. Levi (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, di Jalan Young Panah Hijau Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan Marelan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang di lakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB saksi korban Dhede Wijaya Alias Dedek saat itu mengambil Handphonenya yang di pinjam oleh saksi Noval Triansari Fauzie Alias Noval di tempat permainan Game Dindong di Jalan Young Panah Hijau Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan Marelan. Setelah itu, saksi korban Dedek bermain game online di Handphonenya hingga pukul 03.30 WIB;
- Bahwa selesainya saksi korban Dedek main game kemudian, saksi korban Dedek mengajak saksi Noval pulang namun ketika saksi korban Dedek dan saksi Noval berada di luar tempat permainan game tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Jenis Supra X 125 Warna Merah Hitam tahun 2010 Nomor Polisi BK 6808 AAQ, Nomor Rangka: MH1JB9127AK051272 dan Nomor Mesin: JB91E-2045072 BPKB An. Syamsul Bahri YS milik saksi korban Dedek telah

hilang. Kemudian saksi korban Dedek minta tolong dengan pemilik game tersebut untuk membuka CCTV dan ketika saksi korban Dedek melihat CCTV, saat itu ada seorang laki-laki bernama Sdr. Rian Todan (DPO) duduk diatas sepeda motor tersebut lalu Sdr. Rian Todan (DPO) turun dari sepeda motor tersebut dan beberapa saat kemudian, laki-laki menggunakan kaos berwarna hijau yang kemudian diketahui bernama anak M. Rafli Alias Narsun membawa sepeda motor milik saksi korban Dedek dengan cara di dorong ke belakang perkampungan;

- Bahwa cara anak M. Rafli Alias Narsun, bersama-sama dengan Sdr. Rian Todan (DPO), Sdr. Levi (DPO) mengambil 1 Unit Sepeda motor tersebut, dengan cara:

Sdr. Rian Todan (DPO) mengajak mengambil Sepeda Motor milik saksi korban Dedek dengan merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi korban Dedek menggunakan gunting selama 5 menit kunci kontak motor terbuka. Lalu Sdr. Rian Todan (DPO) menyuruh anak M. Rafli Alias Narsun untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian anak M. Rafli Alias Narsun berpura-pura duduk selama 5 menit di atas sepeda motor tersebut, setelah dipastikan aman kemudian anak M. Rafli Alias Narsun mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih 4 meter lalu anak M. Rafli Alias Narsun langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menstarter sepeda motor tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan anak M. Rafli Alias Narsun, saksi korban Dedek mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dhede Wijaya Alias Dedek, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, di Jalan Young Panah Hijau Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan Marelan, Anak telah mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi sedang bersama temanya di tempat permainan Game Dindong di Jalan Young Panah Hijau sedang bermain game online;
- Bahwa setelah selesai bermain game saksi mengajak temannya untuk pulang, dan pada saat hendak pulang saksi melihat sepeda motor yang saksi bawa sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian saksi pun meminta petugas yang menjaga di tempat permainan game tersebut untuk melihat CCTV, lalu saksi mengetahui bahwa Anak bersama teman-temannya lah yang telah mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi menggunakan gunting dan setelah terbuka kemudian Anak mendorong sepeda motor tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa Anak tidak ada memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Anak, saksi merasa keberatan dan membuat laporan ke pihak yang berwajib agar diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Noval Triansari Fauzie Alias Noval, dibacakan yang pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, di Jalan Young Panah Hijau Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan Marelan, Anak telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Dhede Wijaya Alias Dedek;
- Bahwa awalnya saksi sedang bersama dengan saksi korban di tempat permainan Game Dindong di Jalan Young Panah Hijau sedang bermain game online;
- Bahwa setelah selesai bermain game saksi korban mengajak saksi untuk pulang, dan pada saat hendak pulang saksi korban melihat sepeda motornya sudah tidak ada lagi ditempat;
- Bahwa kemudian saksi korban pun meminta petugas yang menjaga di tempat permainan game tersebut untuk melihat CCTV, lalu saksi korban mengetahui bahwa Anak bersama teman-temannya lah yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi korban menggunakan gunting dan setelah terbuka kemudian Anak mendorong sepeda motor tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa Anak tidak ada memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Anak, saksi korban merasa keberatan dan membuat laporan ke pihak yang berwajib agar diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, di Jalan Young Panah Hijau Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan Marelan, Anak telah mengambil sepeda motor merek Honda Jenis Supra X 125 Warna Merah Hitam tahun 2010 Nomor Polisi BK 6808 AAQ milik saksi korban Dhede Wijaya Alias Dedek;
- Bahwa awalnya Anak bertemu dengan temannya bernama Rian Todan dan Levi yang sedang mengendarai sepeda motor, mengatakan “kau mau uang gak“ dan Anak menjawab “apa itu” lalu Rian Todan mengajak Anak pergi ke arah panah hijau, dan pada saat diperjalanan Rian Todan mengatakan “kita ambil kereta si dedek”;
- Bahwa selanjutnya Anak dengan Rian Todan dan Levi sampai di depan tempat permainan game Dindong, dan melihat sepeda motor milik saksi korban lalu Rian Todan merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi korban menggunakan gunting, dan setelah terbuka kemudian Anak mendorong sepeda motor tersebut dan membawanya pergi
- Bahwa Anak membawa sepeda motor tersebut ke Pasar 5 Marelan dan memberikannya kepada Rian Todan, yang mana sepeda motor tersebut akan dijual oleh Rian Todan, namun hingga saat ini Anak tidak pernah bertemu lagi dengan Rian Todan;
- Bahwa Anak tidak ada memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plasdisk yang berisikan rekaman CCTV pada saat M Rafli als Nasrun melakukan pencurian sepeda motor milik korban Dhede Wijaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, di Jalan Young Panah Hijau Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan Marelan, Anak bersama teman-temannya telah mengambil sepeda motor merek Honda Jenis Supra X 125 Warna Merah Hitam tahun 2010 Nomor Polisi BK 6808 AAQ, milik saksi korban Dhede Wijaya Alias Dedek;
- Bahwa benar awalnya Anak bertemu dengan temannya bernama Rian Todan dan Levi yang sedang mengendarai sepeda motor, mengatakan “kau mau uang gak“ dan Anak menjawab “apa itu” lalu Rian Todan mengajak Anak pergi ke arah panah hijau, dan pada saat diperjalanan Rian Todan mengatakan “kita ambil kereta si dedek”;
- Bahwa benar selanjutnya Anak dengan Rian Todan dan Levi sampai di depan tempat permainan game Dindong, dan melihat sepeda motor milik saksi korban lalu Rian Todan merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi korban menggunakan gunting, dan setelah terbuka kemudian Anak mendorong sepeda motor tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa Anak membawa sepeda motor tersebut ke Pasar 5 Marelan dan memberikannya kepada Rian Todan, yang mana sepeda motor tersebut akan dijual oleh Rian Todan, namun Anak tidak ada mendapat bagian dari penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak tidak ada memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim a quo dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Anak M. Rafli Alias Nasrun yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Anak yang termuat dalam surat dakwaan dan Anak telah membenarkan, sehingga unsur barang siapa

telah terpenuhi menurut hukum; Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil mengandung makna bahwa untuk dapat menguasai sesuatu barang di tangannya, maka si pelaku memindahkan barang itu dari tempat semula hingga sepenuhnya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang digolongkan sebagai “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud seperti daya listrik atau gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur yang seluruhnya milik orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa baik seluruh atau sebagiannya merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;
4. Melawan hukum materil; maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan,

kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada Rabu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, di Jalan Young Panah Hijau Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan Marelان, Anak bersama teman-temannya Rian Todan dan Levi telah mengambil sepeda motor merek Honda Jenis Supra X 125 Warna Merah Hitam tahun 2010 Nomor Polisi BK 6808 AAQ, milik saksi korban Dhede Wijaya Alias Dedek;

Menimbang, bahwa Anak mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan saksi korban dan akibat perbuatan Anak, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Ad. 3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam. Pekarangan tertutup artinya suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda- tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, di Jalan Young Panah Hijau Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan Marelان, Anak bersama teman-temannya telah mengambil sepeda motor merek Honda Jenis Supra X 125 Warna Merah Hitam tahun 2010 Nomor Polisi BK 6808 AAQ, milik saksi korban Dhede Wijaya Alias Dedek;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula;

Ad. 4. Unsur yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen atau sub unsur, dimana elemen unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar atau memecah adalah untuk mencapai barang yang hendak dituju tersebut, sipelaku terlebih dahulu merusak sehingga dalam hal ini harus ada barang yang rusak atau pecah sebelum sipelaku mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali. Termasuk pula dalam pengertian memanjat adalah memasuki sesuatu tempat atau ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutup ruangan itu seperti memanjat melalui pagar yang menutupi halaman rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah segala macam Anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang tersebut termasuk pula peralatan lain yang bukan berupa kunci yang dipergunakan untuk membuka sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perintah palsu ialah suatu perintah, atau dapat yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwenang mengeluarkan perintah tetapi sebenarnya bukan. Sedangkan pakaian jabatan palsu adalah pakaian

yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya Anak bertemu dengan temannya bernama Rian Todan dan Levi yang sedang mengendarai sepeda motor, mengatakan “kau mau uang gak“ dan Anak menjawab “apa itu” lalu Rian Todan mengajak Anak pergi ke arah panah hijau, dan pada saat diperjalanan Rian Todan mengatakan “kita ambil kereta si dedek”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak dengan Rian Todan dan Levi sampai di depan tempat permainan game Dindong, dan melihat sepeda motor milik saksi korban lalu Rian Todan merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi korban menggunakan gunting, dan setelah terbuka kemudian Anak mendorong sepeda motor tersebut dan membawanya pergi, lalu Anak membawa sepeda motor tersebut ke Pasar 5 Marelan dan memberikannya kepada Rian Todan, yang mana sepeda motor tersebut akan dijual oleh Rian Todan, namun Anak tidak ada mendapat bagian dari penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke empat tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim a quo tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena a Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pidana terhadap Anak bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dendam yang mewakili perasaan korban, keluarga maupun masyarakat melainkan bahwa hukuman yang

dijatuhkan haruslah tepat sebagai usaha edukatif, preventif, konstruktif dan motivatif bagi masa depan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plasdisk yang berisikan rekaman CCTV pada saat M Rafli als Nasrun melakukan pencurian sepeda motor milik korban Dhede Wijaya, dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak sangat meresahkan masyarakat; Keadaan yang meringankan:
- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak M. Rafli Als Narsun tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plasdisk yang berisikan rekaman CCTV pada saat M. Rafli als Nasrun melakukan pencurian sepeda motor milik korban Dhede Wijaya;
Dilampirkan dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh saya, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Medan, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Romanna Debora Meiliani, S.H, Penuntut Umum, dan Anak melalui persidangan secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ngatas Purba, S.H., M.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn